



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung

Abdul Kadir Jailani^{1*}, Otong Rosadi²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang Indonesia

*Corresponding Author: akj44ik@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 21/08/2024

Diterima, 08/09/2024

Dipublikasi, 05/10/2024

Kata Kunci:

Efektivitas, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Penambangan Emas

Keywords:

Effectiveness, Law Enforcement, Environment, Gold Mining

Abstrak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dari para penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi pekerjaan utama/tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal atau beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Komplexitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Penegakan hukum oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Sijunjung sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deksriptif kualitatif.

Abstract

Law Number 4 of 2009 Article 1 concerning minerals and coal prohibits Unlicensed Gold Mining (PETI) activities. But in reality there are many Unlicensed Gold Mining (PETI), one of which is in Sijunjung Regency. The activities of miners who do not have a permit have become their main/permanent work. In the event of being caught red-handed, only the workers are caught without arresting the owners of capital or backers who always escape the law. The complexity of the PETI problem is not without a solution. Law enforcement by the Sijunjung District Police is indispensable in efforts to prevent environmental damage and provide a deterrent effect. This research is a legal research with research specifications that are descriptive analytic. The approach used is normative juridical as the main approach supported by empirical juridical approach. The data used are secondary data and primary data as supporting data collected through library research and field studies using interview techniques. The data was then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak

untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Otong Rosadi lewat sebuah epilog dalam bukunya *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial* menggambarkan sumber kekayaan yang dimiliki Indonesia. Ia mengatakan sumber kekayaan alam di Indonesia tidak mungkin dapat diukur mengingat begitu kayanya. Seperti titisan nirwana yang menjelma ke alam dunia, Indonesia telah menyediakan sumber mata air kehidupan yang memanjakan manusia Indonesia. Sumber daya alam yang memenuhi perut bumi Indonesia itu seperti harta karun tanpa peta bajak laut yang diselimuti oleh tanah yang subur kaya akan hutan¹

Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan².

Berbicara mengenai usaha penambangan, Negara Indonesia sangat familiar dengan suatu negara yang sangat kuat citranya akan kandungan mineral yang siap untuk di angkat kapan saja meskipun Indonesia menempati posisi produsen untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas. Jenis-jenis penambangan tersebut merupakan contoh yang dapat menjadi andalan sebagai salah satu sumber kemakmuran negara. Untuk mewujudkan kemakmuran tersebut penambangan harus dapat di kelola dan di dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup³. Dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan emas liar yang masih terjadi di Indonesia.

Penambangan emas *illegal* tentu saja menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Kekuasaan Negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dalam undang-undang. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain, dibatasi oleh isi dari hak, artinya sampai beberapa Negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara. Salah satu bagian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi- potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya⁴ Sektor pertambangan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai salah satu aset negara.

¹ Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, Cet. Ke-1, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hlm. 191

² Weven, “*Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Dikabupaten Kotawaringi Timur,*” Tesis, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2018, hlm. 3

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012. hlm. 32

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.7.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor pemasukan devisa besar bagi pendapatan negara, namun keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada pertambangan tanpa izin. Karena penambangan menimbulkan paradoks antara pendapatan dan keuntungan, ketika pemanfaatan lahan tambang tidak dimanfaatkan secara baik dan benar⁵.

Bagi kehidupan negara yang sedang dalam tahap membangun segala segi kehidupan, maka menggali seluruh sumber daya alam perlu hati-hati, hemat, dan selektif dalam mengelola lingkungan. Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak. Dampak yang muncul dari pertambangan tanpa izin dan pengawasan diantaranya seperti masalah yang dihadapi Negara seperti pencemaran dan perusakan lingkungan⁶.

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara pasal 3 tentang Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan yang menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dalam UU Minerba, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara illegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan⁷.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.103

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2011, hlm.17

⁷ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm. 76.

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.

Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persolan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:⁸

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit.
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Pertambangan *illegal* di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan *illegal* sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan *illegal* yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas *illegal* atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan³³ ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan

Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara positif, untuk menghindari aktivitas penambangan tanpa izin (PETI). Pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintah di tingkat daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan segala bidang pemerintahan termasuk dalam hal terkait pertambangan meliputi penyelenggara-an mulai dari perencacanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.⁹ Berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Sijunjung yang memiliki luas wilayah 317.155 yang tidak lepas dari aktivitas penambangan emas liar atau *illegal*. Sekitar 3.427,50 hektar dari 317.155 hektar luasan Sijunjung rusak akibat penambangan emas liar.¹⁰

Hingga kini aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung masih berlangsung. Kondisi tersebut bisa dilihat di Sijunjung, Kamang Baru, Koto VII dan IV

⁸ Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1, 2017, hlm. 320.

⁹ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 202.

¹⁰ <https://www.mongabay.co.id/2020/02/23/tinggalkan-tambang-emas-liar-sijunjung-potensial-sebagai-sentra-ikan-air-tawar/>

Nagari¹¹ dan lain-lain. Akibat penambangan tersebut, ribuan hektare lahan di Kabupaten Sijunjung rusak. Aktivitas yang biasanya dilakukan di aliran sungai mempengaruhi mikro organisme yang ada di air akibat penggunaan bahan kimia yang dibuang di aliran sungai. Dalam catatan dekat ini kepolisian melakukan penangkapan kepada 4 orang tersangka yang melakukan penambangan emas *illegal* dengan menggunakan alat berat. Hasil monitoring Dinas ESDM, ada 19 unit dompeng dan satu kapal sedot yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin diaktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut dapat merusak ekosistem sungai dan menyebabkan tanah longsor, diterbitkan oleh media reporte. Dari data yang didapatkan ada 19 unit dompeng hanya 4 kasus yang baru diselesaikan oleh Satreskrim Polres Sijunjung dalam upaya meminilisir penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Data yang diperoleh dari Reserce Satreskrim Polres Sijunjung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Kasus Penambangan Emas Illegal di Polres Sijunjung

| No | Tahun | Kasus |
|----|-------|---------|
| 1 | 2016 | 1 Kasus |
| 2 | 2017 | 3 Kasus |
| 3 | 2018 | 2 Kasus |
| 4 | 2020 | 5 Kasus |
| 5 | 2021 | 1 Kasus |
| 6 | 2022 | 3 kasus |

Sumber Data : Polres Sijunjung 2022

Tabel di atas menggambarkan selama tiga tahun terdapat 15 kasus penangkapan para pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung, yang diselesaikan oleh Satreskrim Polres Sijunjung. Berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sijunjung air sungai tempat dilakukannya aktivitas penambangan tanpa izin (*illegal mining*) itu sudah tercemar atau telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk bahan mutu air kelas dua. Pencemaran sungai akibat aktivitas yang membabi buta tersebut secara kasat mata juga bisa dibuktikan dengan keruhnya air sungai. Pencemaran dikhawatirkan akan merusak kesehatan warga karena sebagian besar warga Sijunjung menggunakan sungai-sungai itu untuk aktivitas sehari-hari. Meski petugas Kepolisian dan Polisi Pamong Peraja pernah melakukan penertiban, namun aktivitas tersebut tetap saja berlangsung. Hari ini ditertibkan, esok atau lusa aktivitas tersebut kembali berlangsung. Penertiban aktivitas illegal tersebut sepertinya belum fokus dan tak berkelanjutan hingga tuntas ke akaraknya. Alhasil, aktivitas tambang liar terus menjamur. Terkadang dalam penertiban yang dilakukan aparat gabungan, timbul perlawanan dari para pekerja.¹²

Berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dari berbagai literatur, penambang yang tidak mempunyai izin sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Pasal 115 ayat (1) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi bahwa:

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹ <https://tanahdatar.reporter.co.id/polisi-himbau-pemilik-tambang-emas-ilegal-di-sijunjung-menghentikan-kegiatannya>

¹² <http://old.Sijunjung.go.id>, diakses pada tanggal 24 Mai 2022, pukul 16.24

Ketentuan terhadap pertambangan emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Pasal 158 UU Minerba berbunyi :

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian di analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Pengertian ini penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Adapun tujuan hukum adalah memuat nilai-nilai moral pada konsep keadilan dan kebenaran. Untuk mencapai tujuan hukum diperlukan adanya personil dalam penyelenggaraan hukum tersebut yaitu penegak hukum¹³.

Hukum dalam mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Di dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain Kesadaran hukum sebagai buah dari budaya hukum dapat menimbulkan keyakinan seseorang bahwa menaati hukum bukan hanya karena takut disebabkan sanksi, akan tetapi didasarkan oleh keyakinan bahwa apabila ia melanggar hukum, maka ia merasakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak manusia lain Ketika hukum dan moralitas bertentangan satu sama lain, warga negara dihadapkan pada pilihan pahit dengan kehilangan cita rasa moral mereka atau kehilangan penghormatan mereka kepada hukum. Dua keburukan ini memiliki dampak yang sama dan akan sulit bagi seseorang untuk memilih di antara keduanya.¹⁴

Menunjang operasional petugas dalam menanggulangi praktek penambangan emas *illegal*, tentunya diperlukan ketersediaan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan. Dimana untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertambangan *illegal*, diarahkan pada penyediaan alokasi anggaran secara khusus dalam DIPA Satreskrim Polres Kabupaten Sijunjung yang disesuaikan dengan jumlah kasus yang ditangani. Adapun untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas *illegal*, maka upaya penyelidikan dan penyidikan tidak terbatas pada pelaku yang tertangkap tangan melakukan penambangan emas *illegal*, tetapi hendaknya dapat dilakukan pengembangan untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan pelaku penambangan emas *illegal* guna menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 61

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3.

penambangan emas ilegal khususnya pada penyandang dana (cukong), pengepul maupun oknum aparat yang terlibat dalam praktek penambangan emas *illegal*.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya keadilan hukum itu sendiri. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur organisasi lembaga hukum yang notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergera. Dalam penegak hukum ini salah satunya adalah Polisi. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dilepas dari ABRI. Tugas kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan salah satunya adalah penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan. Dalam penegakan hukum, Satuan Reserse Kriminal Polres Sijunjung telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin.

Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung masih sudah optimal mengingat banyak kasus yang sudah diproses oleh aparat penegak hukum meskipun angka kasusnya masih cukup tinggi. Polres Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat berhasil meringkus 1 pelaku penambang emas ilegal yang beroperasi di Sawahdi Jorong Tanjung Pauh Kenagarian Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Kepala Reskrim Polres Sijunjung, Acp Abdul Kadir Jailani, mengatakan bahwa pelaku di tangkap pada hari Rabu sore pada tanggal 28 Juli 2021. Tertangkap tangan saat melakukan penambangan emas secara ilegal. Ia menjelaskan, dari tangan ketiga pelaku yang berinisial T (32), petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti mesin dompeng, 1 lembar karpet rumput warna hijau, 1 batang paralon pipa ukuran 4 inci, 1 buah capang, 1 selang spiral warna biru, 1 buah jae dulang dan 1 uni mesin sedot/keong sejumlah alat penambang lainnya. Hadi Okta Payan menjelaskan bahwa kegiatan penambangan emas di wilayah tersebut berlangsung cukup lama dan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem. Menurutnya kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dikarenakan pengawasan yang masih minim serta dengan alasan desakan ekonomi membuat mereka selalu kembali menambang. Yang menjadi saksi pada saat penangkapan masyarakat di sekitar lokasi. Sepanjang tahun 2021 dan 2022 jajaran Polres Sijunjung berhasil mengamankan puluhan pelaku penambang ilegal. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP Abdul kadir jailani, SIK, mengatakan pihaknya tidak akan tebangpilih dalam usaha untuk memberantas kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.¹⁵

¹⁵ Wawancara Wawancara Dengan Bapak AKP. Acp Abdul kadir jailani, SIK., Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sijunjung Hari Kamis, 08 Okt 2022. Jam 14.00 Wib, Dikepolisian Resor Sijunjung

Keberadaan PETI di Kabupaten Sijunjung mempunyai dampak positif secara ekonomi, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangannya PETI juga banyak menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya yaitu pertama, terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan bahan galian yang digunakan akan merusak ekosistem air dimana sungai menjadi tercemar akibat zat atau bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaannya sehingga air sungai dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ikan-ikan di dalamnya juga menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Hal ini tidak lain karena dampak pencemaran melalui zat atau bahan kimia yang digunakan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan oleh PETI juga dirasakan warga ketika musim hujan, yaitu banyak daerah di pinggiran sungai terkena banjir sebagai akibat tidak adanya pohon-pohon yang memadai untuk menyerap air di kala volume air meningkat pada saat musim hujan.

Perlindungan kesehatan menjadi terabaikan akibat pencemaran dari penggunaan zat atau bahan kimia berbahaya dalam pengelolaan PETI. Selain itu, lubang yang disebabkan oleh hasil galian PETI menjadi sangat berbahaya, karena tidak sedikit para pekerja meninggal dunia karena tenggelam dalam lobang bekas galian PETI. Ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi. Selain pelanggaran terhadap izin pertambangan, transaksi penjualan emas secara ilegal pun banyak terjadi. Hukum pidana sebagai salah satu instrument penegakan hukum permasalahan tersebut, yang bukan merupakan kejahatan konvensional sehingga sulit terdeteksi karena modus operandi-nya yang sangat kompleks dan melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam jabatan penting¹⁶ diharapkan dapat berperan secara efektif.

Kepentingan ekonomi dan politik sangat besar peranannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan penambangan emas ilegal, baik masyarakat penambangan dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja berdampak pada praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok individu yang berkepentingan. Pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI.

Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Pasal 3 tersebut juga mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan Mengantisipasi isu lingkungan global. Undang-Undang PPLH juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 247. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Resolving Indonesia's Responsibility for Transboundary Haze Pollution in Light of the Toothless ATHP", *Hungarian Yearbook of International Law and European Law* 191, 2017, hlm. 193-196

pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, adalah pidana penjara, paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Ayat (2) pasal tersebut menerangkan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, ancaman pidananya yaitu pidana penjara, paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00.”

Efektivitas penegakan hukum penambangan tanpa izin Polres Kabupaten Sijunjung melakukan upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan dengan cara penyuluhan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Kemudian kepolisian sektor Kecamatan Sijunjung juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat setempat ini berguna untuk adanya Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dengan bertukar informasi dan meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas illegal. Untuk mewujudkan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlu adanya keterlibatan dari semua unsur penegak hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hukum dan ketentuan tersebut harus ditegakkan, dimana pasal 158 menyebutkan bahwa: ”setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IUPK yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- “(sepuluh miliar rupiah).

Pemaparan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sijunjung masih cukup tinggi yang diantaranya masih banyak kasus yang belum diproses oleh aparat penegak hukum meskipun dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara langsung dan kegiatan PETI tersebut dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan PETI di Kabupaten Sijunjung mempunyai dampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, PETI juga banyak menimbulkan dampak negative.

Penelitian di lapangan diketahui beberapa fakta yaitu ada serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak terkendali yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan aktifitas PETI tersebut, dan kurang efektifnya kinerja pemerintah dalam melakukan pengendalian PETI yang menyebabkan aktivitas PETI masih berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.¹⁷

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum penambangan emas tanpa izin ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat

¹⁷ Hasil wawancara pada 21 September 2020, bersama Kanit Reskrim Polsek Sijunjung

secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin. Upaya Represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku PETI. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pertama, adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat lokasi di wilayah hukum Polres Sijunjung telah terjadi pertambangan emas tanpa izin.

Kedua, melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Ketiga, tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

Menurut Sartono, untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwaitu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupaya penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi atau melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu¹⁸.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan tahapan yaitu teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan), pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), penerapan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).¹⁹

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan mengoptimalkan pendapatan dari pengusaha sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah

¹⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.26

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 115.

sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (non-renewable resources), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 (tahun).

Efektivitas penegakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seringkali ada perlawanan dari pihak penambang, tidak hanya adu mulut dengan pihak Kepolisian, pekerja juga melakukan penganiayaan, dan melakukan pengerusakan sepeda motor milik Kepolisian. Dikarenakan para penambang emas tanpa izin tidak terima atas tindakan yang dilakukan Kepolisian membakar kapal (dompok) dan menyita alat tambang mereka. Kepolisian juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan serta pemilik dan pekerja yang melakukan penambangan emas tanpa izin.

Kegiatan penambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah Kabupaten Sijunjung yang memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral logam emas cukup besar dengan kualitas yang baik. Daerah Sijunjung cukup kaya dengan sumberdaya alam terutama barang tambang namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan modal dan sumberdaya manusia yang ada. Sektor pertambangan belum digali secara optimal sehingga belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kejahatan. demikian, potensi bahan-bahan galian berupa mineral logam, batu bara serta mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar dan tersebar di berbagai tempat telah mulai dilakukan oleh pengusaha secara mekanis. Pengolahan bahan galian berupa mineral logam, batu bara serta mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah memberikan kontribusi pada APBD Kabupaten Sijunjung. Meskipun demikian, perhatian pengolahan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bahan tambang seperti, emas, timah hitam, biji besi, tembaga, mangan dan perak tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Sementara itu bahan galian industri yang masih dalam penyelidikan adalah bentonit, granit, marmer, obsidian, batu giok dan batu kapur. Pengelolaan tambang emas di Kabupaten Solok Selatan saat ini masih dilakukan secara tradisional, namun justru ini menjadi suatu masalah-masalah kecil di Kabupaten Sijunjung yang dibiarkan dan lama-kelamaan dan suatu saat akan menjadi masalah yang besar, karena sebagian besar dilakukan tanpa izin atau ilegal.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sijunjung merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan maupun sekelompok orang yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI di Kabupaten Sijunjung.

Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Untuk pencapaian tujuan tersebut tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum.

Menurut Akbp M.Ikhwan Lazuardi selaku Polres Kabupaten Sijunjung, menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap di tegakkan, menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa izin, kemudian ditangkap, proses, dan ditertibkan jika di temukan penambang tanpa izin baik itu penambang emas, Batubara, sirtukil. Lebih lanjut M.Ikhwan Lazuardi menjelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana, Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin.

Menurut AKBP M.Ikhwan Lazuardi selaku Kapolsek Kabupaten Sijunjung, menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap di tegakkan, menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa izin, kemudian ditangkap, proses, dan ditertibkan jika di temukan penambang tanpa izin baik itu penambang emas, Batubara, sirtukil. Lebih lanjut Akbp M.Ikhwan Lazuardi menjelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana.

Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya Sectio Andre²⁰ selaku kasi pertambangan, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin sudah mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian.

Menurut menjelaskan kasi pertambangan Propinsi Sumatera Barat masih banyak penambang emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Membuat efek jera para pelaku kejahatan pertambangan seharusnya penyidik, penuntut dan hakim mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selain Pasal 158. Seharusnya dipertimbangkan pula Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan pertambangan dapat dikenai sanksi secara maksimal. Dari

²⁰ Wawancara Kasi ESDM Propinsi Sumatera Barat

ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seharusnya penyidik, penuntut dan hakim menerapkan ketentuan ketentuan pidana tersebut secara kumulatif sehingga pelaku kejahatan pertambangan akan mendapatkan sanksi pidana yang berat dan harus membayar denda yang tinggi serta memperoleh sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan perundangan-undangan tersebut di atas.

Dalam putusan perkara lingkungan hidup Nomor 08/Pid. B/2012/PN.Mrj atas nama terdakwa I Indra Pratama, terdakwa II Alwendi, terdakwa III Dodi Anas Putra, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, penambangan tersebut dilakukan di Kabupaten Sijunjung, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin”.

Upaya penegakan hukum secara administrasi yang bersifat preventif terhadap penambang emas tanpa izin. Tindakan preventif dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Sijunjung dengan cara:

1. Kepolisian melakukan sosialisasi/peyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan penambangan tanpa izin dalam undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
2. Melakukan operasional secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung
3. Menindak pelaku kejahatan penambangan emas tanpa izin berupa pidana penjara dan denda
4. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin.

Sedangkan upaya penegakan hukum secara administrasi yang sifatnya represif terhadap penambangan emas tanpa izin yaitu:

1. Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, kapal Dompeng, baik pompa maupun alat berat seperti *excavator*.

Pada tahun 2021 dan 2022 sudah ada beberapa kasus penambangan emas tanpa izin yang dilakukan penyidikan. Menurut kasi pertambangan Kabupaten Sijunjung selalu mengadakan pengawasan di setiap area tambang yang ada, memantau setiap 1 sampai 3 bulan sekali, jangan sampai mereka melakukan kegiatan tambang di luar area izin yang sudah ditetapkan dan melakukan penambangan yang tidak memenuhi aturan perizinan tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara dalam sistem pemerintahan Indonesia di bidang yudikatif, serta sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum, Polri sebagai salah satu institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan masyarakat, dan ketertiban menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam BAB XXI Penyidikan Pasal 149 ayat (1) mengatur tentang kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan adalah pejabat Polri dan PPNS.

POLRI dalam hal ini Satreskrim Polres Sijunjung merupakan garda terdepan dalam hal pemberantasan PETI di Kabupaten Sijunjung, bahkan Polda Sumbar sendiri telah menempatkan PETI di Kabupaten Sijunjung sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat. Polda Sumbar merupakan instansi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (*police as an enforcement officer*). Pada pelaksanaan demikian, Polres Sijunjung adalah instansi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Ketika hukum dilanggar, terutama oleh perilaku yang menyimpang berupa tindak kejahatan, diperlukan peran polisi untuk memulihkan keadaan (*resitutio in integrum*) pemaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat hukumnya.

Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Khusus dalam penanggulangan PETI, peran dan fungsi Polri tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan PETI di Kabupaten Sijunjung. KUHAP memberikan peran kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam BAB XXI Penyidikan Pasal 149 ayat (1) mengatur tentang kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan adalah pejabat Polri dan PPNS.

KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Sijunjung terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas tanpa izin adalah penambangan emas tanpa izin ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin. Upaya represif Menangani dengan pasti atas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memprosesnya secara aturan yang berlaku, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana tanpa izin secara langsung dan merampas alat yang dipergunakan ketika mengerjakan tindakan pertambangan tanpa izin, baik pompa ataupun alat berat seperti excavator.

Efektivitas penegakan hukum Oleh Satreskrim Polres Sijunjung terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas tanpa adalah efektivitas penyidikan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh Satreskrim polres sijunjung berdasarkan data yang diperoleh adalah telah efektif karena dari 15 (kasus) yang terjadi semuanya telah dilakukan penyidikan dan telah dilimpahkan ke Pengadilan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Darmadi Prapto Pamungkas. “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Solok Selatan”, *Journal Unes Law Revie*, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Resolving Indonesia’s Responsibility for Transboundary Haze Pollution in Light of the Toothless ATHP”, *Hungarian Yearbook of International Law and European Law* 191, 2017,
- Fenty U. Pulu Hulawa, “Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin)”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Volume 19, Nomor 2, 2019
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Hana Aulia Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singing”, *journal LEX Renaissance*, Volume. 5, Nomor 4, 2020.
- Ike Yulianto Wicaksono. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Hukum Polres Merangin”, *Jurnal Legalitas*, Volume IX , Nomor 2, 2020
- Joseph Goldstein, “Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses: Low – Visibilty Disision in the Administration of Justice, dalam Goerge F. Cole, *Criminal Justice: Law and Politics, second edition*. 1975
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010
- Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi. “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 1, 2017
- Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, Cet. Ke-1, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Ricardo A., “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017
- S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Weven, “*Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di kabupaten Kotawaringi Timur*”, Tesis, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2018.
- Yusa IMM dan Rukmi L. “Video Edukasi Animasi 2 Dimensi Mengenai Bahaya Merkuri terhadap Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Dampak Penambangan Emas Ilegal”, *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, Nomor 3, 2017
- Zul Akrial & Heni Susanti, “Analisis Korporasi Sebagai Subjek Hukum”, *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017